



Judul : Perjuangan kepastian masa kerja & batas usia pensiun, PPPK gugat UU ASN ke Mahkamah Konstitusi
Tanggal : Minggu, 01 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Perjuangkan Kepastian Masa Kerja & Batas Usia Pensiun

PPPK Gugat UU ASN Ke Mahkamah Konstitusi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tergabung dalam Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) resmi mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (19/2/2026).

Langkah hukum yang ditempuh PPPK lintas profesi itu dinilai menjadi babak penting dalam perjuangan memperoleh kepastian masa kerja, jaminan pengembangan karier, serta kesetaraan dalam sistem birokrasi nasional.

Ketua Umum DPP FAIN, Yumnawati, menegaskan bahwa gugatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi PPPK. "Permasalahannya adalah apakah penilaian kinerja juga dilakukan secara profesional yang parameternya jelas dan terukur?" ujar Yumnawati

dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diharapkan menjadi regulasi yang memperkuat reformasi birokrasi dan menyederhanakan manajemen ASN. Namun, FAIN menilai masih terdapat norma yang belum memberikan perlindungan optimal bagi PPPK, terutama terkait batas masa kerja dan peluang pengembangan karier.

Salah satu pokok gugatan adalah tuntutan agar PPPK dapat bekerja hingga Batas Usia Pensiun (BUP) sebagaimana Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama ini, masa kerja PPPK bergantung pada perjanjian kerja berjangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja.

Menurut FAIN, skema tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada stabilitas ekonomi, perencanaan karier, hingga

motivasi kerja PPPK. Sejumlah kasus yang dihimpun organisasi itu juga menunjukkan adanya penilaian kinerja yang dinilai subjektif dan berujung pada tidak diperpanjangnya kontrak kerja.

FAIN berpendapat bahwa pembatasan masa kerja berbasis kontrak berpotensi menciptakan perlakuan berbeda di antara ASN yang berada dalam satu rumpun profesi dan menjalankan fungsi pelayanan publik yang sama.

Selain isu masa kerja, FAIN juga menyoroti terbatasnya akses PPPK terhadap jabatan struktural atau jabatan pimpinan tinggi. Meski UU ASN mengatur sistem merit dan manajemen talenta, dalam praktiknya masih terdapat pembatasan yang membuat PPPK sulit mengisi jabatan tersebut.

Menurut FAIN, sistem merit seharusnya menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar

promosi jabatan, bukan status kepegawaian. Jika PPPK memenuhi syarat administratif dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik, maka tidak seharusnya ada hambatan untuk menduduki jabatan strategis.

Gugatan juga mencakup jaminan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Tanpa kepastian masa kerja hingga BUP, PPPK dinilai berpotensi terhambat dalam merencanakan dan mencapai jenjang karier tertinggi, termasuk bagi dosen, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan profesi teknis lainnya.

FAIN menegaskan, uji materi ini merupakan mekanisme konstitusional yang sah dalam negara hukum untuk menguji norma undang-undang yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, FAIN menilai akan terjadi perubahan signifikan dalam manajemen PPPK,

mulai dari kepastian masa kerja hingga terbukanya akses jabatan secara lebih luas.

Putusan atas perkara ini dinilai tidak hanya menentukan arah kebijakan PPPK, tetapi juga menjadi preseden penting bagi reformasi birokrasi Indonesia ke depan.

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti bisa memahami keinginan dan tekad FAIN yang memilih menggugat ke MK. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada hakim MK. "Sepenuhnya menjadi penilaian majelis hakim," ujar dia.

Sementara itu, mantan Komisiner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rudiarto Sumarwono menegaskan jika BUP PPPK sudah jelas. Bahkan, di dalam UU ASN tidak ada ketentuan hak PPPK dan ASN sama.

Untuk memperjelas bagaimana pandangan Azis Subekti dan Rudiarto Sumarwono mengenai gugatan FAIN ke MK, berikut wawancaranya.

AZIS SUBEKTI, Anggota Komisi II DPR

Pertimbangkan Keadilan Dan Pengabdian Total



FAIN secara resmi mengajukan uji materi UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN ke MK, Kamis (19/2/2026). Mereka ingin PPPK dan PNS disetarakan. Apa tanggapan Anda?

Saya kira gugatan dari FAIN itu berangkat dari kegelisahan atau sesuatu yang mengganjal. Biasanya memang demikian ketika ada pihak yang merasa perlu mengajukan uji materi.

Bagaimana tanggapan Anda terkait isi gugatan FAIN tersebut?

PPPK memang berbeda dengan rekutmen PNS karena undang-undangnya mengatur demikian. PPPK merupakan solusi jangka pendek. Sementara solusi permanennya tetap melalui

rekutmen normal lewat CPNS. Khusus PPPK pendidik, prosesnya juga melalui mekanisme seleksi dengan tes yang telah ditentukan, sehingga tetap bertujuan mendapatkan guru yang berkualitas. Namun secara prinsip, PPPK tetap dirancang sebagai solusi jangka pendek, bukan untuk menggantikan sistem rekutmen PNS.

Menurut Anda, apakah gugatan yang dilaungkan FAIN bisa menjadi bahan pertimbangan MK?

Sonoma MK memiliki pertimbangan yang cermat dan baik demi rasa keadilan serta pengabdian total bagi aparatur negara, baik PPPK

maupun ASN secara keseluruhan.

Apakah hakim MK akan mengabulkan gugatan tersebut?

Kita tidak bisa berandai-andai. Itu sepenuhnya menjadi penilaian majelis hakim. Jika dalam pertimbangan gugatan tersebut diterima, tentu Pemerintah akan melakukan kajian yang mendalam.

Apa pesan Anda bagi PPPK maupun PNS?

Mereka yang sudah diangkat memiliki jaminan untuk berkarier dengan baik dan terus meningkatkan kualitas pengabdian sebagai aparatur negara. ■ **rcv**

RUDIARTO SUMARWONO, Mantan Komisiner KASN

PPPK Memang Bukan Pegawai Permanen



Undang Undang ASN secara eksplisit menyatakan bahwa PNS diangkat sebagai pegawai tetap dan berhak atas pensiun, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Sebagai mantan Komisiner KASN, apa respons dan tanggapan Anda atas gugatan FAIN ke MK?

Senius orang berhak mengajukan gugatan ke MK karena itu dijamin oleh konstitusi kita. Karena itu, kita menghargai dan menghormati FAIN yang telah mengajukan gugatan tersebut.

Terkait PPPK, pengaturannya sudah cukup lengkap dalam UU 5/2014 yang kemudian diperbarui menjadi UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Bisa Anda jelaskan perbedaan pengaturan PNS dan PPPK dalam UU ASN?

UU ASN secara eksplisit menyatakan bahwa PNS diangkat sebagai pegawai tetap dan berhak atas pensiun, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Berikutnya, Batas Usia Pensiun (BUP) untuk PNS diatur secara jelas. Sedangkan BUP untuk PPPK tidak diatur sebagai hak otomatis.

Apakah itu berarti PPPK memang bukan pegawai permanen? Artinya, sejak desain awal regulasi, PPPK memang bukan pegawai permanen. Statusnya berbasis perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan instansi.

Bagaimana pengaturannya dalam PP tentang Manajemen PPPK?

PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menegaskan bahwa masa hubungan kerja PPPK paling singkat satu tahun.

Dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan evaluasi kinerja. Sedangkan BUP untuk PPPK tidak diatur sebagai hak otomatis.

Berarti gugatan FAIN yang ingin BUP PPPK disetarakan dengan PNS menyalahi UU ASN?

Tidak ada ketentuan mengenai BUP sebagai hak yang melekat seperti pada PNS. Demikian pandangan saya terkait BUP PPPK dengan merujuk pada UU 5/2014 jo UU 20/2023 tentang ASN dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. ■ **rcv**